

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BATAS USIA MINIMAL  
PERKAWINAN (PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN PADA  
PENGADILAN AGAMA SAMARINDA PASCA PERUBAHAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 )**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA UNTUK  
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA  
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**NABILAH NAWAL MUMTAZ**

**NIM 15350049**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING :**

**Yasin Baidi, S. Ag., M. Ag.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
(AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYAH)  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
2022**



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1483/Un.02/DS/PP.00.9/09/2022

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BATAS USIA MINIMAL PERKAWINAN(PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN PADA PENGADILAN AGAMA SAMARINDA PASCA PERUBAHAN UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 )

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NABILAH NAWAL MUMTAZ  
Nomor Induk Mahasiswa : 15350049  
Telah diujikan pada : Rabu, 31 Agustus 2022  
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 630f5258c2a29



Penguji I

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 630f09623273



Penguji II

Siti Djazimah, S.Ag., M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 630f512dc582c



Yogyakarta, 31 Agustus 2022

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Mahrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 63101a02966c3

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nabilah Nawal Mumtaz  
NIM : 15350049  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
(Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah)  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum


Menyatakan dengan sesungguhnya dan sejujurnya, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 2 Shafar 1444 H

30 Agustus 2022 M

Saya yang menyatakan,



  
Nabilah Nawal Mumtaz

**NIM: 15350049**

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Nabilah Nawal Mumtaz

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nabilah Nawal Mumtaz  
NIM : 15350049  
Judul : **Tinjauan Hukum Islam terhadap Batas Usia Minimal Perkawinan (Permohonan Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Agama Samarinda Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta , 2 Safar 1444 H

30 Agustus 2022 M

Pembimbing,



**Yasin Baidi, S. Ag., M. Ag.**

**NIP. 19700302 199803 1 003**

## ABSTRAK

Perubahan Undang-Undang Perkawinan untuk saat ini belum bisa meminimalisir tingginya angka permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama seluruh Indonesia, termasuk Pengadilan Agama Samarinda. Dan pernikahan dini masih banyak terjadi, dan itu menjadi hal yang biasa untuk sebagian masyarakat. Maka dari itu, penulis melakukan penelitian untuk mengetahui penyebab tingginya permohonan dan pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin.

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan mencari dan mengumpulkan data-data yang diperoleh secara langsung di Pengadilan Agama Samarinda, dengan sifat penelitian berupa deskriptif-analitik dengan cara mengumpulkan data-data permohonan dispensasi kawin yang diterima Pengadilan Agama Samarinda dari tahun 2019 sampai dengan Juni 2022. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan meneliti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia Perkawinan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan melihat penerapannya di Pengadilan Agama Samarinda. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab tingginya permohonan dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasca perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, maka di Pengadilan Agama Samarinda terjadi peningkatan jumlah perkara permohonan dispensasi kawin dari tahun ke tahun.

**Kata Kunci:** Dispensasi Kawin, Revisi UUP, dan Pertimbangan Hakim

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## MOTTO

*“Nikmati di setiap proses yang ada, hargai dan jangan lupa bersyukur di  
setiap hal yang menghampirimu”*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*“Kepada kedua orang tua saya tercinta Rusliansyah dan Nur Santi yang telah membesarkan saya dan telah menyekolahkan saya sehingga mampu menempuh pendidikan sampai saat ini.*

*“kepada ibu dan bapak dosen pembimbing skripsi dan akademik , para pengajar yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan ilmu sehingga saya mampu berjuang hingga saat ini”.*

*“kepada teman teman seperjuangan,sahabat yang ikut turut mensupport satu sama lain”.*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah*, puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah Swt, atas nikmat, hidayah serta karunia-Nya pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi atau tugas akhir ini dengan sebaik-baiknya. Shalawat serta salam selalu penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Saw. Yang senantiasa penulis nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Melalui proses yang sangat panjang, *Alhamdulillah* skripsi atau tugas akhir ini dapat diselesaikan meskipun masih jauh dari kesempurnaan.

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tuasaya, yakni Ayahanda Rusliansyah dan ibu Nur Santi, yang selalu mengingatkan dalam perihal hukum agama, yang selalu mengingatkan dan menyemangati saya untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Sehingga penyusun dapat menyelesaikan tanggung jawab dan amanah sebagai seorang mahasiswi hingga tuntas.

Dalam penulisan skripsi ini, tidak sedikit hambatan yang penyusun temukan, namun berkat usaha keras serta doa yang kuat akhirnya sampailah penyusun dalam menuntaskan tugas akhir ini. Penelitian ini merupakan tugas akhir pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Untuk itu, dengan kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S. Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S. H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S. Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dra. Hj. Ermi Suhesti Syafe'i, M.Si. selaku Dosen Penasehat Akademik.



5. Yasin Baidi, S. Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan kesabaran dan kebesaran hatinya telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh dosen jurusan Hukum keluarga Islam (*Al-ahwalAsy-Syakhsiyyah*) yang telah membimbing penyusun selama belajar di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Kepada semua pihak tersebut, semoga bantuan, bimbingan, dukungan, motivasi dan doa yang diberikan kepada penyusun dapat dinilai ibadah oleh Allah, dan mendapat syafaat Nabi Muhammad Saw.

Penyusun menyadari dalam penyusunan skripsi ini banyak terdapat kekurangan, keterbatasan kemampuan, pengalaman, dan pengetahuan yang masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membantu dan membangun sangat penyusun harapkan. Akhirnya penyusun berharap skripsi ini dapat memberi manfaat. *Aamiin ya Robbal 'alamiin.*

Samarinda, 30 Agustus 2022

Penyusun,



Nabilah Nawal Mumtaz

NIM. 15350049

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK .....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
HALAMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xiv
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teori.....	7
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Pembahasan.....	13
<b>BAB II     TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN</b>	
<b>DAN DISPENSASI KAWIN</b>	
A. Pengertian Perkawinan.....	15
B. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	17

C. Tujuan dan Hikmah Perkawinan.....	17
D. Batas Usia Perkawinan.....	20
E. Dispensasi Kawin.....	25

**BAB III DASAR DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN DISPENSASI KAWIN PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN PADA PENGADILAN AGAMA SAMARINDA**

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Samarinda	
1. Sejarah Pengadilan Agama Samarinda.....	28
2. Profil Pengadilan Agama Samarinda.....	29
B. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Samarinda.....	29
C. Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Agama Samarinda	
1. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.....	34
2. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 .....	35
3. Faktor Penyebab Pemohon Dalam Mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin pada Pengadilan Agama Samarinda .....	38
4. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menetapkan Dispensasi Kawin pada Pengadilan Agama Samarinda.....	41

**BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

A. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Agama Samarinda Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan tentang Usia Perkawinan .....	44
B. Analisis Tinjauan Masalah Mursalah terhadap Pemberian Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Samarinda.....	53
<b>BAB V   P E N U T U P</b>	
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran-Saran.....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>59</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>62</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>87</b>


  
 STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
 YOGYAKARTA

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkawinan atau pernikahan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Bahwa pernikahan dalam Islam banyak diatur dalam teks al-Qur'an dan Hadits, baik secara prinsip-prinsip umum, ataupun secara detail pelaksanaannya. Terlepas dari perbedaan pendapat itu, secara umum ulama sepakat bahwa tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.<sup>2</sup> Adapun tujuan mendapatkan *sakinah, mawaddah wa rahmah* disebutkan di dalam al-Quran yang berbunyi:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم از و ا جا لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لا بت  
لقوم يتفكرون<sup>3</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa tujuan utama perkawinan adalah untuk memperoleh kehidupan yang tenang (ketenangan), cinta dan kasih sayang. Tujuan itu dapat dicapai secara sempurna kalau tujuan-tujuan lain dapat terpenuhi. Dengan ungkapan lain, tujuan-tujuan lain adalah sebagai pelengkap untuk memenuhi tujuan utama ini. Dengan tercapainya tujuan reproduksi, tujuan memenuhi kebutuhan biologis, tujuan menjaga diri, dan ibadah, dengan sendirinya Insha Allah tercapai pula ketenangan, cinta, dan kasih sayang<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>2</sup> Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

<sup>3</sup> *Ar-Rum* (30): 21

<sup>4</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I* (Yogyakarta: ACadeMIA+TAZZAFA), hlm. 43.

Demi terealisasinya tujuan agung tersebut akhirnya fuqaha merumuskan persyaratan dan rukun pernikahan sesuai dengan mazhabnya masing-masing. Akan tetapi, dalam fiqih klasik belum ada kesepakatan dan kejelasan tentang umur ideal pernikahan. Kalaupun ada, sebatas memberikan persyaratan bahwa syarat kedua pasangan yang akan menikah adalah dewasa.<sup>5</sup>

Di antara persyaratan perkawinan yang berlaku di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Revisi UUP) adalah berkaitan dengan usia perkawinan; calon mempelai, baik pria maupun wanita telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Revisi UUP, jika terjadi penyimpangan dari persyaratan usia perkawinan tersebut di atas, maka perkawinan baru dapat dilangsungkan setelah mendapat dispensasi dari pengadilan. Orang tua atau wali calon mempelai laki-laki dan/atau wanita yang belum mencapai usia perkawinan mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan; Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lain.

Dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) Revisi UUP disebutkan bahwa orang tua atau wali calon mempelai laki-laki dan/atau wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan didasarkan alasan mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup. Setelah mendengarkan pendapat kedua orang calon mempelai yang akan menikah, pengadilan memberikan dispensasi kawin harus

---

<sup>5</sup> Holilur Rahman, *Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah*, Journal of Islamic and Humanities, Vol. 1:1 (2016),hlm.68.

berdasarkan semangat mencegah pernikahan anak dengan pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan. Di antara alasan yang sering dikemukakan di dalam permohonan dispensasi kawin adalah hubungan di antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita sudah sangat erat, sehingga orang tua khawatir jika anak-anak mereka tersebut akan semakin dalam terjerumus ke dalam perbuatan yang bertentangan dengan syariat atau hukum Islam. Bahkan tidak sedikit orang tua yang mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama karena anaknya sudah dalam keadaan hamil akibat perbuatannya dengan laki-laki yang akan menikahnya.

Oleh karena itu, dalam mengadili perkara permohonan dispensasi kawin, Hakim Pengadilan Agama seringkali mempertimbangkan di antara dua kemudharatan, kemudharatan yang terjadi akibat perkawinan di usia anak-anak (perkawinan dini) dan kemudharatan yang akan terjadi jika dispensasi perkawinan tersebut ditolak.

Sejak diundangkannya Revisi UUP tersebut pada tanggal 14 Oktober 2019, Pengadilan Agama di seluruh Indonesia mengalami perubahan yang sama, yaitu terjadinya peningkatan jumlah perkara permohonan dispensasi kawin. Tidak terkecuali Pengadilan Agama Samarinda sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, juga ikut terdampak.

Perkara permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Samarinda sejak itu setiap tahun terus mengalami peningkatan jumlah perkara yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan sebelum diundangkannya Revisi UUP tersebut.

Hal ini terjadi karena adanya penambahan batas minimal usia boleh menikah bagi pria dan wanita menjadi 19 tahun. Sebelumnya usia boleh menikah bagi pria 19 tahun dan bagi wanita 16 tahun. Padahal di dalam hukum Islam tidak terdapat aturan yang jelas pada usia berapa seseorang dapat menikah. Jadi, meskipun masih di usia anak-anak, akad perkawinan tetap sah. Para ahli fiqih sepakat bahwa seorang bapak berhak menikahkan anaknya, baik laki-laki maupun perempuan yang masih kecil.<sup>6</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah penyusun uraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah :

1. Apa dasar dan pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Samarinda pasca perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang batas minimal usia perkawinan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan hukum hakim terkait batasan minimal usia perkawinan pada perkara permohonan dispensasi kawin?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai dasar dan pertimbangan hakim dalam perkara permohonan dispensasi kawin di

---

<sup>6</sup> Abror, *Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur*, cet. Pertama (Yogyakarta, Diva Press, 2019), hlm.45



Pengadilan Agama Samarinda pasca perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

## 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam, terutama tentang pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi nikah di pengadilan agama Samarinda.

### D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka merupakan kajian terhadap hasil penelitian yang membahas subyek yang sama seperti buku, skripsi, tesis, jurnal, serta karya akademik lain yang merupakan hasil penelitian.<sup>7</sup> Tinjauan pustaka pada penelitian ini pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak. Setelah mengadakan tinjauan pustaka, kemudian penulis menemukan skripsi yang membahas pernikahan dini, yaitu sebagai berikut :

Penelitian pertama, skripsi karya Setyaning Novita Sari, yang berjudul “Dispensasi Pengadilan Agama dalam Perkawinan di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Karanganyar)”. Ia membahas tentang pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin dispensasi perkawinan serta permasalahan-permasalahan yang muncul akibat melakukan perkawinan dibawah umur.<sup>8</sup> Yang membedakan skripsi saudari Setyaning dengan penulis adalah tidak hanya

<sup>7</sup> *Pedoman Penulisan Skripsi* (Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), hlm.3

<sup>8</sup> Setyaning Novita Sari. “*Dispensasi Pengadilan Agama dalam Perkawinan di Bawah Umur ( Studi Kasus di Pengadilan Agama Karanganyar)*”, <http://eprints.ums.ac.id/43857/>

membahas tentang pertimbangan hakim dalam memberikan permohonan izin dispensasi kawin saja namun penulis juga menjabarkan tentang tinjauan masalah mursalah terhadap pemberian dispensasi nikah.

Penelitian kedua, skripsi karya Dody Laksana P yang berjudul “Dispensasi Kawin Hamil Anak Bawah Umur Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2014”. Hasil penelitian ini mengenai dasar pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Surakarta untuk memutus perkara dispensasi nikah di bawah umur akibat hamil dan alasan mengapa hakim selalu mengabulkan perkara dispensasi nikah.<sup>9</sup> Yang membedakan dengan skripsi penulis adalah bahwa penulis tidak hanya membahas tentang pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah saja, namun lebih condong ke pemberian dispensasi nikah bila ditinjau dari *masalah mursalah*.

Penelitian ketiga, skripsi karya Hanis Kelana Irianto, yang berjudul “Analisis Pemberian Surat Dispensasi Kawin Kepada Anak di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Klaten Tahun 2015)”.<sup>10</sup> Hasil penelitian ini adalah dasar hukum yang digunakan Hakim Pengadilan Agama Klaten untuk memberikan surat dispensasi kawin bawah umur dan faktor yang mendorong anak di bawah umur mengajukan dispensasi kawin. Yang membedakan dengan skripsi penulis adalah sangat jauh berbeda dengan skripsi penulis, karena penulis lebih menekankan ke dasar pemberian dispensasi nikah oleh hakim dan tinjauan masalah mursalah mengenai pemberian dispensasi nikah.

---

<sup>9</sup> Dony Laksana P. “Dispensasi Kawin Hamil Anak Bawah Umur Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2014.”, <http://eprints.ums.ac.id>

<sup>10</sup> Hanis Kelana Irianto. “Analisis Pemberian Surat Dispensasi Kawin Kepada Anak di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Klaten Tahun 2015).”

Skripsi keempat, karya Irfan Listianto yang berjudul “Pandangan Hakim terhadap Dispensasi Pernikahan Anak di Bawah Umur Analisis Putusan Pengadilan Agama Surakarta tahun 2015”. Hasil dari penelitian ini adalah dasar dan pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara dispensasi perkawinan dan tinjauan saddu dzari’ah terhadap dasar dan pertimbangan hakim.<sup>11</sup> Yang membedakan dengan skripsi penulis yaitu pada tinjauan hukum Islamnya. Penulis lebih menggunakan tinjauan masalahah mursalah terhadap pemberian dispensasi nikah.

#### **E. Kerangka Teori**

Menurut hukum Islam, pernikahan atau perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan, yang dilakukan menurut ketentuan-ketentuan hukum syari'at Islam.

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>12</sup>

Ayat-Ayat tentang pernikahan dalam Al Qur'an terdapat 23 ayat. Tapi tidak ada ayat satupun yang menjelaskan batasan usia nikah. Namun jika diteliti lebih lanjut, ayat yang berkaitan dengan kelayakan seseorang untuk menikah ada dua ayat dalam Al Qur'an, yaitu diantaranya adalah ayat:

---

<sup>11</sup> Irfan Listianto. “Pandangan Hakim terhadap Dispensasi Pernikahan Anak di Bawah Umur Analisis Putusan Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2015.”

<sup>12</sup> Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

وإن حفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث ورباع فإن خفتما ألا  
تعد لوا فواحدة<sup>13</sup>

Dalam Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat ini adalah sebuah perintah untuk menikah sebagaimana pendapat sebagian dari ulama mewajibkan nikah bagi mereka yang mampu.<sup>14</sup> Al-Maraghy menafsirkan sebagaimana yang dikutip oleh Mustofa, kalimat *washalihin*, para laki-laki atau perempuan yang mampu untuk menikah dan menjalankan hak-hak suami istri, seperti berbadan sehat, mempunyai harta dan lain-lain.

M. Quraish Shihab menafsirkan ayat tersebut "*wassalihin*", yaitu seseorang yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga, bukan berarti yang taat beragama, karena fungsi perkawinan memerlukan persiapan bukan hanya materi, tetapi juga persiapan mental maupun spiritual, baik bagi calon laki-laki maupun calon perempuan perkawinan memerlukan persiapan bukan hanya materi, tetapi juga persiapan mental maupun spiritual, baik bagi calon laki-laki maupun calon perempuan.<sup>15</sup> Di dalam perkawinan harus memenuhi *dharuriyat* yang artinya kebutuhan yang mendesak, pokok, dan harus terpenuhi, Menurut Asy-Syatibi yang termasuk kategori *dharuriyat* adalah lima perkara yang harus mendapat prioritas perlindungan, yaitu : agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-'aql*), harta (*al-mal*), dan keturunan (*al-nasl*).<sup>16</sup>

a) Memelihara agama

<sup>13</sup> An-Nisa' ayat 3

<sup>14</sup> Ibnu Katsir, Mudah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2: Shahih, Sistematis, Lengkap (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2017), cet. pertama, hlm. 212

<sup>15</sup> Quraish Syihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2005), cet. ke-5, hlm.241

<sup>16</sup> Fiqh & Ushul Fiqh, hlm 85

Agama adalah kebutuhan mutlak manusia, sehingga mendapatkan prioritas untuk dijaga kelestarian dan keselamatannya. Menjaga kesucian dan kemurnian agama termasuk sikap yang terpuji. Caranya adalah dengan menjalankan agama secara benar, yaitu dengan didasari akidah yang lurus, ibadah yang tulus, dan perilaku mulia. Kewajiban beribadah dalam rangka untuk pemeliharaan agama ditujukan untuk mencapai kemaslahatan kehidupan, karena ajaran agama bertujuan membimbing manusia ke jalan yang lurus.

b). Memelihara jiwa

Keselamatan jiwa juga termasuk kebutuhan pokok manusia, sehingga manusia harus menjaga kelangsungan kehidupannya. Maka segala hal yang dianggap sebagai sarana untuk menyelamatkan jiwa adalah wajib. Misalnya makan dan minum untuk menjaga kehidupan, tidak boleh membunuh manusia, dan sebagainya. Dengan demikian kewajiban pemeliharaan jiwa ditujukan untuk menjaga eksistensi manusia dan terciptanya keamanan, ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat. Inilah tujuan yang dikehendaki syari'at Islam.

c). Memelihara akal

Akal adalah bagian penting dari jasmani manusia, yang merupakan anugerah Allah. Pemeliharaan terhadap akal adalah sebuah keharusan, karena dengan akalnya manusia dapat menjalankan fungsinya sebagai khalifah di bumi ini. Dengan akalnya manusia dapat membedakan mana yang baik dan buruk, dapat berfikir tentang alam semesta di sekitarnya. Oleh karena itu penjagaan dan pemeliharaan terhadap fungsi akal adalah kebutuhan yang daruri bagi manusia. Segala hal yang mendukung terhadap upaya pemeliharaan akal adalah

diperintahkan, dan segala hal yang dapat merusak fungsinya akal adalah dilarang.

d). Memelihara harta

Harta adalah kekayaan yang lain diperlukan manusia untuk menunjang kelangsungan hidupnya didunia. Manusia berkewajiban untuk selalu berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mencari harta. Maka manusia harus mencari harta dengan cara yang hak, dan menafkahkan sesuai dengan jalan yang dibenarkan oleh Tuhan.

e). Memelihara keturunan

Memelihara keturunan termasuk bagian dari kebutuhan primer manusia. Keturunan inilah yang akan melanjutkan generasi manusia di muka bumi. Oleh karena itu Islam mengatur masalah pernikahan dengan berbagai persyaratan di dalamnya.

Islam melarang perzinaan karena dianggap mengotori kemuliaan manusia. Dari sinilah bisa dipahami mengapa perkawinan itu diperintahkan dan perzinaan itu dilarang dalam Islam.

## **F. Metode Penelitian**

Metodologi dalam setiap penelitian hukum adalah menguraikan tentang cara bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilakukan. Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan

mengantisipasi masalah.<sup>17</sup> Penyusun dalam hal ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penyusun adalah *field research* (penelitian lapangan). Penelitian lapangan sendiri itu adalah merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam akan literatur yang digunakan dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti. Penelitian lapangan biasa dilakukan untuk memutuskan ke arah mana penelitiannya berdasarkan konteks. Penelitian lapangan biasa diadakan di luar ruangan.<sup>18</sup>

Dalam hal ini penyusun akan mengamati dan menganalisa dasar hukum, pertimbangan hakim dan metode penemuan hukum yang digunakan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Samarinda yang kemudian menjadi sumber data primer.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik yaitu dengan mencari informasi untuk kemudian dianalisis mengenai subjek yang diteliti.

### 3. Pendekatan Penelitian

#### a. Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif yaitu pendekatan terhadap permasalahan yang didasarkan atas hukum yang digunakan hakim dalam menetapkan hukum

---

<sup>17</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2007)hlm 6

<sup>18</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian\\_lapangan](https://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_lapangan) , akses 31 Maret 2022

terutama dalam dispensasi nikah, yaitu berdasarkan al-Qur'an maupun as-Sunnah, serta kaidah-kaidah Fiqh.

b. Pendekatan Yuridis

Pendekatan yuridis yaitu pendekatan terhadap masalah dengan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia khususnya yang berkaitan dengan masalah dispensasi nikah.

4. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah hasil dokumentasi berkas-berkas di Pengadilan Agama Samarinda berupa putusan-putusan dan surat permohonan.

b. Data Sekunder

Data Sekunder berupa hasil wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Samarinda.

5. Teknik pengumpulan data

a. Dokumentasi

Dalam dokumentasi, penyusun akan mencari berbagai informasi dari sumber tertulis, yaitu berkas-berkas perkara dispensasi nikah dipengadilan Agama Samarinda serta buku dan Jurnal-jurnal yang berkaitan dengan dispensasi nikah.

6. Analisis Data

Dalam menganalisis data, penyusun akan menggunakan model penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati.



Dalam penelitian kualitatif, model logika yang akan digunakan adalah pola pikir induktif yaitu suatu cara yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah yang bertolak dari pengamatan atas hal-hal atau masalah yang bersifat khusus, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Agar pembahasan dalam skripsi ini mudah dipahami, pada bagian ini penyusun akan membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama yaitu Pendahuluan terdiri dari tujuh bab, yaitu meliputi : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua membahas pengertian umum tentang perkawinan dan dispensasi kawin yang meliputi: pengertian perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, tujuan dan hikmah perkawinan, batas usia perkawinan, dispensasi kawin, dispensasi kawin dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bab ketiga membahas dasar dan pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi kawin pasca perubahan Undang-Undang Perkawinan di Pengadilan Agama Samarinda yang meliputi : gambaran umum Pengadilan Agama Samarinda seperti sejarah berdirinya Pengadilan Agama Samarinda, Profil Pengadilan Agama Samarinda meliputi tugas dan fungsi Pengadilan Agama Samarinda, visi, misi dan tujuan Pengadilan Agama Samarinda, perkara permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Samarinda meliputi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun

2019, juga faktor penyebab pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Samarinda, dan pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Samarinda.

Bab keempat berisi analisis dan pembahasan dari hasil dokumentasi dan wawancara yang dilakukan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan. Yaitu analisis pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Samarinda, dan analisis tinjauan *masalah mursalah* terhadap pemberian dispensasi kawin di Pengadilan Agama Samarinda.

Bab kelima yakni penutup berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan, serta saran dan masukan untuk penelitian berikutnya dengan tema yang sama dengan yang menyusun teliti.



## BAB V P E N U T U P

### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin pemohon yang diajukan di Pengadilan Agama Samarinda, hakim mempunyai dua pertimbangan yaitu formil dan materil. Hukum formil adalah hukum yang mengatur cara-cara mempertahankan dan melaksanakan hukum materil, sedangkan hukum materil adalah hukum yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berwujud perintah dan larangan.

Dan juga bahwasanya perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, ternyata tidak juga dapat meminimalisir bertambahnya angka permohonan dispensasi kawin di setiap Pengadilan Agama di seluruh Indonesia, termasuk Pengadilan Agama Samarinda, yang kenaikannya mencapai 2 sampai 3 kali lipat dari sebelum diundangkannya Revisi UUP.

Adapun alasan utama yang menjadi penyebab pengajuan dispensasi kawin yaitu keluarga yang mendesak, hamil di luar nikah, dan juga faktor ekonomi.

2. Dalam perkara dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Samarinda, hakim menggunakan metode *istinbath* hukum dengan metode *mashlahah mursalah* yang lebih mengutamakan kemashlahatan daripada kemudharatan. Jadi hakim Pengadilan Agama Samarinda dalam memutuskan perkara dispensasi kawin memang sesuai dengan prinsip *mashlahah mursalah*.

3. Hukum Islam tidak memberikan batasan yang tegas dan pasti terkait batasan minimal usia perkawinan, baik dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah. Secara global ulama fiqih hanya mensyaratkan adanya faktor kedewasaan antara kedua belah pihak tanpa adanya rincian yang sangat jelas dan tegas tentang manifestasi kedewasaan tersebut dalam bentuk umur. Itulah sebabnya hukum Islam tidak melarang adanya perkawinan anak sehingga tidak mengherankan apabila perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama akan terus terjadi.

#### **B. Saran-saran**

Dalam permasalahan skripsi ini sesuai dengan adanya permohonan dispensasi kawin yang berkaitan dengan pernikahan di bawah umur, maka penulis memberikan saran, yaitu:

1. Kepada orang tua agar bersikap tegas kepada anak terutama anak perempuannya, batasi pergaulan anak dan jangan terlalu menuruti keinginan anak. Harus ada pendekatan dan komunikasi antara orang tua dan anak supaya anak tidak mudah terjerumus dalam pergaulan yang salah hingga tidak menyebabkan anak harus menikah di bawah umur.
2. Kepada Pengadilan Agama atau hakim, agar betul-betul memperhatikan aspek-aspek yang berkenaan dengan hukum materil dan formil dalam mengeluarkan penetapan dispensasi kawin dan lebih mengutamakan aspek-aspek yang berkenaan dengan *kemashlahatan* dari pihak pemohon tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asrori, Achmad, *Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam*, Al-'Adalah Jurnal Hukum Islam, Vol. XXI, No 4. Desember 2015
- Dapartemen Agama RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahannya*, Bandung: Jabal Raudhotul Jannah, 2009.
- Candra, Mardi. *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2021.
- Chandra, Mardi. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur*, Jakarta: Prenamedia Group. 2018.
- Sonny, Dewi Judiasih, *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*, (Bandung:: PT Reika Aditama, 2018.
- Doni, Laksana P, "*Dispensasi Kawin Hamil Anak Bawah Umur Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Surakarta*", 2014.
- Hanafi, Malik, "*Benarkah Nabi Menikahi Gadis di Bawah Umur?*," dalam <http://www.islamlib.com>
- Hanafi, Yusuf, "*Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Studi Keislaman, Volume XXI, Nomor 2, 2008.
- Hanis, Kelana Irianto, *Analisis Pemberian Surat Dispensasi Kawin Kepada Anak di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Klaten Tahun 2015)*."
- Hollilur Rahman, *Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Makasih Shariah*, Joirnal of Islamic and Humanities, Vol. I:I, 2016.
- Husein, Jauhar Ahmad Al-Murni, *Maqasid Syariah*, Yogyakarta: Amzah, 2009.
- Irfan Listianto, "*Pandangan Hakim terhadap Dispensasi Pernikahan Anak di Bawah Umur Analisis Putusan Pengadilan Agama Surakarta tahun 2015*."
- Kompilasi Hukum Islam.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta:Kencana, 2017.

- Mustika, Zed. *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, Bandung: Pustaka al Fikriis, 2009.
- Nasution, Khoiruddin,. *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: ACAdeMIA, 2013.
- Nurhayati, Ali Imran Sinaga. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Panuju, Panut Ida Umami, *Psikologi Remaja*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.
- UIN Sunan Kalijaga, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017.
- PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
- Setyaninn, Novita, Sari. "*Dispensasi Pengadilan Agama dalam Perkawinan di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Karanganyar, "*
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2007.
- Syahuri, Taufiequrachman. *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia: Pri-Kontra Pembentukan Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi Edisi Pertama*, Jakarta: Kencana. 2007.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2007.
- \_\_\_\_ Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Grenada Media, 2006.
- Umar, Nyak, Mukhsin. *Al-Maslahah Al-Mursalah Kajian Atas Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Islam*, Bandara Aceh, Turats, 2017.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Abubakar, Zainal Abidin, *Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Departemen Agama, 2004.

Quraish, M. Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*,  
Tangerang: Lentera Hati, cetakan IV, 2005.

Ibnu Katsir, *Mudah Tafsir Ibnu Katsir jilid 2 Shahih, Sistematis, lengkap*, Jakarta:  
Magfirah Pustaka, 2017.

